

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Alasan Pemasangan *Tapping Box* di Kabupaten Semarang

Penulis dalam mencari informasi mengenai alasan dan teori pemasangan tapping box di Kabupaten Semarang menggunakan metode wawancara. Wawancara yang ditujukan penulis kepada pegawai Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, yaitu saudara Khabib dari bidang pajak sebagai narasumber

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *tapping box* di Kabupaten Semarang dipasang atas perintah dari dewan perwakilan rakyat (DPR) dan dengan tujuan untuk memantau transaksi yang terjadi disetiap wajib pajak, sehingga wajib pajak akan bisa lebih disiplin dalam membayar pajak dengan jumlah yang sesungguhnya terutang, yang bisa dilihat dari rekaman data *tapping box* dan pembukuan, apabila terjadi perbedaan antara data rekaman tapping dengan pembukuan maka akan dilakukan rekonsiliasi. Pemasangan *tapping box* sendiri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Semarang, sehingga dapat disebut sebagai upaya intensifikasi dari Kabupaten Semarang. Latar belakang pemasangan *tapping box* di Kabupaten Semarang juga dalam rangka meningkatkan kewaspadaan pada setiapa wajib pajak, sehingga terdapat transparansi antar dua pihak supaya tidak ada yang saling merugi

Sampai saat ini belum ada teori yang melandasi mengenai alat *tapping box*, hanya terdapat di internet yang menjelaskan pengertiannya. Pemasangan alat *tapping box* di Kabupaten Semarang hanya berdasarkan peraturan daerah yang ada, dan dalam pemasangannya wajib pajak harus menandatangani *memorandum of understanding* (MOU), dengan syarat wajib pajak yang dipasang *tapping box* adalah wajib pajak yang usahanya sudah memakai mesin kasir dan pembukuannya secara komputerisasi. MOU dibuat oleh BKUD sebagai perjanjian atas pemasangan *Tapping Box* di tempat usaha yang bersangkutan.

4.2. Dampak *Tapping Box* pada Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Semarang

4.2.1 Jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Semarang

Berikut adalah jumlah wajib pajak dari pajak daerah hotel, restoran, hiburan, dan parkir dari tahun 2017-2018 di Kabupaten Semarang.

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Semarang

Objek Pajak	Tahun	
	2017	2018
Pajak Hotel	213	207
Pajak Hiburan	106	113
Pajak Parkir	76	45
Pajak Restoran	93	107
Jumlah	488	472

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, 2019

Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Semarang yang Memakai *Tapping Box* Tahun 2019

Objek Pajak	Jumlah
Pajak Hotel	8
Pajak Hiburan	17
Pajak Parkir	5
Pajak Restoran	28
Jumlah	58

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, 2019

Dari tabel 4.1 tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah wajib pajak di Kabupaten Semarang mengalami penurunan dari angka 488 ke 472, atau bisa dikatakan sudah turun sebesar 16 (enam belas) wajib pajak. Dari tabel 4.2 ditunjukkan jumlah wajib pajak yang sudah dipasangi *tapping box*, yaitu 58 (lima puluh delapan) wajib pajak. Wajib pajak tersebut adalah wajib pajak yang dalam menjalankan usahanya sudah menggunakan mesin kasir dan pembukuan sudah menggunakan komputer.

4.2.2 Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang pada Wajib Pajak Secara Umum

Badan Keuangan Daerah dan Umum Kabupaten Semarang telah merekap data target dan realisasi pendapatan daerah yang akan dan sudah tercapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 4.3 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Hiburan	Pajak Parkir	Pajak Restoran
2014	2.090.114.000	784.710.000	95.160.000	2.800.000.000
2015	2.290.114.000	884.710.000	150.000.000	3.800.000.000
2016	2.672.000.000	900.000.000	250.000.000	5.000.000.000
2017	3.000.000.000	985.000.000	150.000.000	8.500.000.000
2018	4.488.000.000	2.244.700.000	285.000.000	9.318.505.000

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, 2019

Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Hiburan	Pajak Parkir	Pajak Restoran
2014	2.168.918.705	680.919.084	107.923.929	3.142.559.312
2015	2.364.858.692	885.994.130	139.117.093	4.289.087.988
2016	2.977.370.533	939.767.075	139.725.895	6.408.249.069
2017	3.942.935.157	986.513.111	137.862.100	9.049.414.586
2018	5.538.532.013	2.247.537.039	181.514.263	10.114.840.070

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, 2019

Tabel 4.5 Presentase Capaian Target Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Semarang

Tahun	Pajak Hotel (%)	Pajak Hiburan (%)	Pajak Parkir (%)	Pajak Restoran (%)
2014	103,77	86,77	113,41	112,23
2015	103,26	100,15	92,74	112,87
2016	111,43	104,42	55,89	128,16
2017	131,43	100,15	91,91	106,46
2018	123,41	100,13	63,69	108,55

Sumber : Data Sekunder, 2019, diolah

Berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.4 yang masing-masing menunjukkan target dan realisasi dari pendapatan daerah Kabupaten Semarang dapat dilihat di tabel 4.5 bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai 2018 target dari Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang tidak semuanya mengalami peningkatan.

Pajak hotel pada tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan dari 103,77% menjadi 103,26% dan pada tahun 2017 ke 2018 menurun dari 131,43% menjadi 123,41%. Pajak hiburan menurun pada tahun 2016 dari 104,42% turun menjadi 100,15% dan 2017 dari 100,15% ke 2018

100,13%. Pajak parkir pada tahun 2015-2018 tidak bisa memenuhi target secara penuh 100%, dan tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan dari 112,41% menjadi 92,74% tahun 2015 ke 2016 juga mengalami penurunan dari 92,74 menjadi 55,89% dan penurunan yang terakhir di pajak parkir adalah tahun 2017 ke 2018 yaitu dari 91,91% menjadi 63,69%. Pajak restoran hanya sekali mengalami penurunan yaitu tahun 2016 sebesar 128,16% ke tahun 2017 menjadi 106,46%.

Pendapatan Daerah dari Wajib Pajak yang Memakai *Tapping Box*

Penulis dapat membandingkan realisasi pendapatan daerah dari tahun sebelum dan sesudah pemasangan *tapping box*, dengan menggunakan tahun 2016 sebagai sampel dari sebelum pemasangan *tapping box*, tahun 2017 sebagai masa transisi pemakaian *tapping box*, dan tahun 2018 sebagai sampel sesudah pemasangan *tapping box*. Data realisasi yang dibuat pada tabel 4.5 merupakan realisasi yang diambil dari jumlah wajib pajak yang memakai *tapping box* saja.

Tabel 4.6 Realisasi Sebelum dan Sesudah Pemakaian *Tapping Box*

Tahun	2016 (Sebelum)	2017	2018 (Sesudah)	Selisih 2018 terhadap 2016 (%)
Pajak Hotel (8)	896.728.495	1.879.875.011	3.277.234.107	265
Pajak Hiburan (17)	512.830.500	570.467.000	1.180.170.440	130
Pajak Parkir (5)	33.756.000	28.765.200	43.040.600	27
Pajak Restoran (28)	4.192.368.714	4.401.543.952	4.721.191.101	12,6
Jumlah	5.635.683.709	6.880.651.163	9.221.636.248	63

Sumber : BKUD, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 tahun 2016 menunjukkan tahun sebelum pemakaian *tapping box* dan tahun 2018 merupakan tahun sesudah memakai *tapping box*. Penulis mencari presentase peningkatan untuk tahun sebelum dan sesudah memakai *tapping box* dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Setelah (2018)} - \text{Realisasi Sebelum (2016)}}{\text{Realisasi Sebelum (2016)}} \times 100$$

Pada tahun realisasi pendapatan 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.244.967.454,00 dengan presentase sebesar 22%. Tahun 2017 yang merupakan masa transisi atau adaptasi dalam pemakaian *tapping box* sudah menunjukkan kepada peningkatan yang cukup besar. Tahun 2018 juga terjadi peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp 2.340.985.085,00 dengan presentase 34%. Apabila dibandingkan dari tahun 2016 ke 2018 maka presentase kenaikannya sebesar 63%.

Untuk pajak hotel peningkatan cukup besar yaitu 256%, pajak hiburan sebesar 130%, pajak parkir 27% dan pajak restoran sebesar 12,6%. Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *tapping box* menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber dari pihak BKUD yaitu saudara Khabib, bahwa peningkatan PAD bukan hanya dari *tapping*

box tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kunjungan dari pelanggan yang menggunakan objek pajak tersebut.

4.3. Tanggapan Atas Pemasangan *Tapping Box* dan Dampak Pemasangan *Tapping Box* di Kabupaten Semarang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Metode wawancara adalah metode yang dipilih oleh penulis untuk mendapat informasi mengenai dampak pemasangan *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak. Wawancara ditujukan penulis kepada pegawai Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, yaitu saudara Khabib dari bidang pajak sebagai narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa pemasangan *tapping box* di Kabupaten Semarang mendapatkan banyak respon dari berbagai pihak. Sebagai perwakilan dari BKUD dari bidang pajak yang memegang secara langsung *dashboard tapping box*, saudara Khabib menyatakan bahwa pemasangan *tapping box* merupakan gerakan yang baik karena dengan dipasangnya *tapping box*, pajak daerah Kabupaten Semarang dapat dipantau sehingga wajib pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang terutang. Tujuan dari pemantauan adalah agar wajib pajak juga disiplin dan patuh membayar pajak dan melaporkannya.

Menurut data yang didapat dari jurnal Tugas Akhir milik Agnes Susanti tahun 2019, pada tahun 2017 sebanyak 60 wajib pajak restoran bersedia dipasangi *tapping box*, tetapi dalam realisasinya terhitung bulan Agustus 2019 wajib pajak restoran yang terdaftar memakai *tapping box*

sejumlah 28 wajib pajak. Wajib pajak restoran yang menolak dipasang *tapping box* adalah 27 wajib pajak.

Berdasar hasil wawancara penulis dengan narasumber, dampak *tapping box* pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang memakai *tapping box* hanya sebatas memantau transaksi yang terjadi di kasir sehingga tidak bisa menjamin wajib pajak akan selalu membayar pajak tepat waktu, namun pihak BKUD bisa memantau dari server yang telah tersedia. Wajib pajak yang sudah membayar, tanggal pembayaran bisa dilihat di simpada, sehingga apabila terlambat pihak BKUD juga bisa mengetahui dan wajib pajak akan dikenai denda yang berlaku.

